



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYU ARIFIN bin MUHAMMAD ASRORI**;
2. Tempat lahir : Tulung Agung (Provinsi Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 22 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ---;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU ARIFIN Bin MUHAMMAD ASRORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana "Seorang pria, Telah nikah yang melakukan zina" melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU ARIFIN Bin MUHAMMAD ASRORI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor XXX dari KUA Kec.Bulik Kab.Lamandau Prov.kalteng an.WAHYU dan an.Saksi Korban;

Dikembalikan kepada saksi Korban;

2) 1 (satu) buah flash disk dengan isi video saat penggrebekan; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa selaku tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYU ARIFIN Bin MUHAMMAD ASRORI (Selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Seorang pria, Telah nikah yang melakukan zina", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat istri sah Terdakwa yaitu Saksi Korban yang datang secara diam-diam dari Lampung ke Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 berniat untuk mendatangi Terdakwa yang sedang bekerja di Pangkalan Bun sebagai sopir, sesampainya di Pangkalan Bun Saksi Korban mencari tau keberadaan Terdakwa hingga akhirnya mendapat informasi bahwa Terdakwa tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Saksi Korban mendatangi Penginapan XXX namun mobil milik Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi Korban kembali lagi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 ke Penginapan XXX bertujuan untuk bertemu dengan pemilik kos namun tidak ada dan mobil milik Terdakwa pun juga tidak ada, lalu pada Minggu tanggal 17 Desember 2023 Saksi Korban kembali lagi dan terdapat mobil Terdakwa sedang terparkir di halaman parkir Penginapan XXX kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa sedang ada didalam kamar namun Saksi Korban tidak jadi masuk kedalam kamar tersebut sehingga Saksi Korban memutuskan untuk kembali pulang, lalu pada tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 22:30 WIB Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi 1 mendatangi Penginapan XXX, sesampainya di Penginapan XXX Saksi Korban melihat ada sepasang sandal milik Terdakwa dan sepasang sandal milik perempuan yang ternyata adalah milik Saksi 2 didepan kamar yang ditempati oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban langsung mengetuk pintu kamar tersebut berkali-kali dengan kencang hingga akhirnya pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang mengenakan celana boxer tanpa mengenakan baju,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata “KENAPA? KAGET KAMU AKU YANG DATANG?”, saat Korban sudah masuk ke dalam kamar tersebut, Saksi KORBAN mencari keberadaan Saksi 2 yang pada saat itu sedang sembunyi di balik pintu kamar, ketika mendapati keberadaan Saksi 2, Saksi KORBAN melemparkan botol plastic air mineral ke arah Saksi 2 dengan berkata “GA PUNYA MALU, DIA AJA NAFKAHIN ANAK-ANAKNYA GAK BISA, KOK SAMA KAMU BISA”, kemudian setelah Saksi KORBAN mengambil KTP milik Saksi 2, Saksi KORBAN bersama-sama dengan Saksi 1 menuju ke Polres Kotawaringin Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi 2 sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kejadian Pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13:00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi 2 bahwa Terdakwa sudah sampai di Penginapan XXX tempat Terdakwa menginap selama bekerja di XXX, kemudian sekira pukul 18:30 WIB Saksi 2 datang ke kamar Terdakwa di Penginapan Floryn kemudian Terdakwa dan Saksi 2 mengobrol sambil rebahan di atas kasur, lalu keduanya berciuman sambil Saksi 2 membuka baju dan celananya hingga telanjang, lalu Terdakwa membuka baju dan celana milik Terdakwa hingga telanjang, kemudian Terdakwa berada di atas Saksi 2 langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 2 hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi 2, kemudian setelah selesai Saksi 2 pulang ke rumahnya;
 - Kejadian Kedua yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 21:00 WIB, Saksi 2 datang ke kamar Terdakwa di Penginapan XXX kemudian Terdakwa dan Saksi 2 mengobrol sambil rebahan di atas kasur, lalu keduanya berciuman sambil Saksi 2 membuka baju dan celananya hingga telanjang, lalu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka baju dan celana milik Terdakwa hingga telanjang, kemudian Terdakwa berada di atas Saksi 2 langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi 2 hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi 2, kemudian setelah selesai Saksi 2 pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah bahwa pada tanggal 28 April 2016 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama WAHYU ARIFIN Bin MUHAMMAD ASRORI dengan seorang wanita bernama KORBAN, yang mana berdasarkan hal tersebut Terdakwa adalah suami sah dari Saksi KORBAN;

Bahwa perbuatan Terdakwa WAHYU ARIFIN Bin MUHAMMAD ASRORI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2016 dan kami menikah di Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, dan saat ini dikarunia 2 (dua) orang anak, 1 (satu) anak perempuan yang berusia 8 (delapan) tahun dan 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan hingga saat ini masih terikat perkawinan;
 - Bahwa Terdakwa telah diduga berzinah dengan seorang Perempuan yakni saksi 2;
 - Bahwa awalnya pada bulan November 2024, Korban dan anak-anak tinggal di Lampung dan ketika hidup terpisah berkomunikasi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa sangat sulit sehingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 Korban memutuskan untuk pulang ke Pangkalan Bun karena Korban tahu bahwa Terdakwa sedang berada di Pangkalan Bun untuk bekerja sebagai supir. Sesampainya di Pangkalan Bun Korban mencari tahu dimana Terdakwa berada hingga akhirnya Korban mendapat informasi bahwa Terdakwa tinggal di Penginapan XXX;

- **Bahwa** pada tanggal 15 Desember 2023 Korban kembali mengecek ke Penginapan XXX namun mobil Terdakwa tidak ada, kemudian pada tanggal 16 Desember 2023 Korban kembali mengecek ke Penginapan XXX dengan tujuan untuk mendatangi Ibu Kos namun Ibu Kos tidak ada dan kamar Terdakwa kosong karena tidak ada mobil Terdakwa juga. Pada tanggal 17 Desember 2023 Korban kembali mengecek ke Penginapan XXX dan menemukan bahwa mobil Terdakwa ada di situ dan ada sandal Terdakwa di luar kamar;
- **Bahwa** pada tanggal 22 Desember 2023 skj. 20.00 Wib Korban menelepon Kapospol Beruta AIPTU 1 untuk turun dari Lamandau ke XXX untuk menemani Korban mengecek ke Penginapan XXX. Pukul 22.30 Wib saksi 1 tiba di XXX dan setelah itu kami sama-sama berangkat ke Penginapan XXX. Sesampainya kami di sana pukul 22.56 WIB, kami menemukan bahwa mobil Terdakwa, sandal Terdakwa, dan ada sandal perempuan di depan kamar penginapan Terdakwa. Korban langsung mengetok pintu kamar Terdakwa namun tidak langsung dibuka. Kemudian Korban kembali mengetok pintu kamar Terdakwa namun masih belum dibuka, hingga yang ketiga kalinya Korban mengetuk pintu dengan agak kencang, barulah Terdakwa membuka pintu kamar. Saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju, hanya menggunakan boxer saja. Saat itu Korban mencoba untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berkata, "KENAPA? KAGET KAMU AKU YANG DATENG?", Terdakwa masih mencoba untuk menyuruh Korban

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar, namun Korban dorong Terdakwa ke samping agar Korban dapat masuk ke dalam kamar Terdakwa hingga saat saya berhasil masuk dan menemukan ada seorang perempuan yang baru selanjutnya diketahui yakni saksi 2 dengan kondisi menggunakan baju namun tidak menggunakan BH (Bra), kemudian Korban melemparkan botol plastic air mineral ke arah Saksi 2 dengan berkata, "GA PUNYA MALU, DIA AJA NAFKAHI ANAK-ANAKNYA GABISA, KOK SAMA KAMU BISA". Atas kejadian tersebut Korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotawaringin Barat;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa masih berstatus suami sah Korban;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Terdakwa Korban sering mengalami KDRT oleh Terdakwa hingga membuat Korban ingin bercerai dengan Terdakwa dan pindah ke Lampung;
- Bahwa Korban ke Lampung dalam rangka menenangkan diri karena permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi Korban di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Saksi telah mengenal lama Terdakwa dan saksi KORBAN/ Korban bahkan sebelum mereka menikah, dan setelah menikah Saksi sering menengahi dan membantu memberi saran dan masukan terhadap mereka jika terjadi masalah rumah tangga;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2023, saat Saksi sedang berdinis (bekerja) di Lamandau, Saksi ditelepon oleh Korban untuk meminta tolong untuk turun ke XXX dengan alasan ada hal yang sangat penting. Saat itu Saksi pun

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



memutuskan untuk turun ke XXX dikarenakan Saksi khawatir kalau ada masalah yang serius. Pukul 22.00 WIB Saksi tiba di XXX, dan Saksi langsung mendatangi Korban di rumah adiknya yang berada di Jalan S. Saat itu barulah Korban bercerita bahwa ia ada melihat mobil Terdakwa terparkir di tepi Jalan, dan hal tersebut membuat Korban merasa curiga. Kemudian Korban meminta tolong Saksi untuk menemaninya mencari Terdakwa. Lalu Saksi dan Korban mencari di rumah teman Terdakwa bernama A namun tidak melihat ada mobil Terdakwa. Selanjutnya kami mendatangi tempat karaoke tetapi Terdakwa tidak ada juga. Kemudian kami kembali mengendarai sepeda motor dan berjalan ke arah Jalan SS, saat kami melewati Depan PMI, kami melihat ada mobil Terdakwa yang terparkir di dalam Gang di sebelah PMI XXX. Saat itu Korban turun dari motor dan mencoba mengetuk salah satu kamar yang diketahui Korban di depan pintu kamar tersebut ada sandal Terdakwa. Setelah pintu dibuka oleh Terdakwa tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara ribut-ribut, dan Saksi langsung mendekat ke mereka. Saat itu Korban meminta tolong Saksi untuk merekam kalau Terdakwa sedang bersama perempuan lain yang bukan istrinya;

- Bahwa saat itu sempat terjadi perdebatan antara Korban dan saksi 2 namun ditengahi Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban keberatan sehingga melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kotawaringin Barat;
- Bahwa saat digrebek Terdakwa hanya menggunakan celana dalam boxer dan saksi 2 menggunakan pakaian lengkap;
- Bahwa setahu Saksi Korban dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah karena pada awal November 2023, Korban telah pergi meninggalkan Terdakwa karena ada masalah cecok antara Korban dan Terdakwa hingga merembet ke orang tua Terdakwa sehingga akhirnya Korban diusir oleh orang tua Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Korban dan Terdakwa memang sering cekcok masalah ekonomi dan Terdakwa sering melakukan KDRT berujung Saksi yang memediasikan;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi **2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah diduga melakukan perzinahan dengan Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 skj. 20.00 Wib di Penginapan XXX Kab. Kobar Prop. Kalteng, dan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 skj. 21.00 Wib di Penginapan XXX Kab. Kobar Prop. Kalteng. Dan pada tanggal 22 Desember 2023 Skj. 23.00 Wib di Penginapan XXX Jl. di Kab.Kobar Prop.Kalteng;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 30 November 2023;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa telah 2 (dua) kali berhubungan badan namun pada tanggal 22 Desember 2023 belum sempat berhubungan badan;
 - Bahwa saat Saksi dan Terdakwa digerebek oleh saksi KORBAN/ Korban, kami belum sempat melakukan hubungan badan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menikah secara sah pertama kali pada tahun 27 September 2017 dan bercerai pada sekitar tahun 2020, lalu Saksi menikah lagi kedua kali secara sah pada tanggal 27 Januari 2023 dan pisah ranjang namun belum resmi bercerai pada sekitar bulan Agustus 2023;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjalin hubungan dengan Terdakwa, Saksi masih terikat perkawinan dengan suami sah, begitu juga Terdakwa masih terikat dengan perkawinan yang sah;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan istri yaitu saksi KORBAN/ Korban yang mana karena melakukan perzinahan dengan saksi 2;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Penginapan XXX Jln. di Kab. Kobar Prop. Kalteng, dan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 22.56 WIB dilakukan penggerebekan oleh Korban yaitu saksi KORBAN di Penginapan XXX Jl. di Kab. Kobar Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi 2;
- Bahwa saksi 2 masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya yang sah namun telah pisah 4 bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan dengan saksi 2 tersebut yakni untuk **pertama** kali awalnya Terdakwa telah komunikasi melalui pesan Chat WA dengan saksi 2 dan di dalam percakapan tersebut kami bersepakat akan melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi 2 untuk datang ke Penginapan XXX yang berada di lantai bawah yang mana pada waktu itu pintu Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka dan setelah saksi 2 datang dan masuk ke dalam kamar selanjutnya kami berdua duduk di kasur sambil ngobrol dan selanjutnya Terdakwa mencium saksi 2 yang kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kemudian Terdakwa langsung membuka baju, celana serta celana dalam Terdakwa dan begitu pula saksi 2 membuka semua baju yang di kenakan selanjutnya saksi 2 beralih di kasur selanjutnya Terdakwa mendekati dan kami berciuman bibir kemudian Terdakwa menciumi leher serta menghisap punting susunya selanjutnya Terdakwa mengangkang kaki saksi 2 kemudian penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian dimasukan ke lubang vagina saksi 2 dan Terdakwa naik turunkan sekitar 20 menit hingga mengeluarkan sperma di perut saksi 2 setelah itu saksi 2 membersihkan badanya kemudian memakai bajunya dan kemudian pulang. Kejadian yang **kedua** yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 21.00 Wib di tempat yang sama yaitu di Penginapan XXX yang awalnya sudah janji melalui WA dan kemudian saksi 2 datang ke penginapan namun waktu itu kami berdua keluar mencari makan dan sekitar jam 21.00 Wib kami kembali ke penginapan dan selanjutnya Terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan saksi 2 dengan cara yang sama dengan yang kami lakukan pertama kalinya yang mana sperma saya keluarkan di luar yaitu di atas perut saksi 2. Kejadian **ketiga** yaitu pada hari Jum,at tanggal 22 Desember 2023 pada awalnya Terdakwa dan saksi 2 janji di penginapan XXX sekitar Jam 19.00 Wib yang selanjutnya kami jalan jalan sambil belanja supermart bengkel dan kami kembali ke penginapan sekitar jam 22.30 Wib setelah itu Terdakwa dengan saksi 2 masing ngobrol dan pada waktu itu Terdakwa melepas baju dan mengenakan celana boxer rencana mau mandi dan kemudian ada suara yang mengetuk pintu yang pertama dan ketukan yang kedua baru Terdakwa buka awalnya buka korden untuk melihat siapa yang mengetuk pintu dan selanjutnya Terdakwa buka pintu dan kemudian Korban/ istri marah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah sambil memukul muka Terdakwa dan merekam dan tak lama kemudian Korban tersebut pergi;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor XXX dari KUA Kec.Bulik Kab.Lamandau Prov.kalteng an.WAHYU dan an.KORBAN;
2. 1 (satu) buah flash disk dengan isi video saat penggrebekan;

Terhadap barang bukti telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan atas keberadaan isi pembuktian tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini tetap menjadi satu kesatuan utuh dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mengadili perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Korban KORBAN dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2016 di Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, dan saat ini dikarunia 2 (dua) orang anak, 1 (satu) anak perempuan yang berusia 8 (delapan) tahun dan 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan hingga saat ini masih terikat perkawinan;
2. Bahwa awalnya pada bulan November 2024, Korban dan anak-anak tinggal di Lampung dan ketika hidup terpisah berkomunikasi dengan Terdakwa sangat sulit sehingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 Korban memutuskan untuk pulang ke Pangkalan Bun karena Korban tahu bahwa Terdakwa sedang berada di Pangkalan Bun untuk bekerja sebagai supir. Sesampainya di XXX Korban mencari tahu dimana Terdakwa berada hingga akhirnya Korban mendapat informasi bahwa Terdakwa tinggal di Penginapan XXX;



3. **Bahwa** pada tanggal 15 Desember 2023 Korban kembali mengecek ke Penginapan XXX namun mobil Terdakwa tidak ada, kemudian pada tanggal 16 Desember 2023 Korban kembali mengecek ke Penginapan XXX dengan tujuan untuk mendatangi Ibu Kos namun Ibu Kos tidak ada dan kamar Terdakwa kosong karena tidak ada mobil Terdakwa juga. Pada tanggal 17 Desember 2023 Korban kembali mengecek ke Penginapan XXX dan menemukan bahwa mobil Terdakwa ada di situ dan ada sandal Terdakwa di luar kamar;
4. **Bahwa** pada tanggal 22 Desember 2023 skj. 20.00 Wib Korban menelepon saksi 1/ Kapospol Beruta untuk turun dari Lamandau ke XXX untuk mencari Terdakwa. Pukul 22.00 Wib saksi 1 tiba di XXX dan setelah itu kami sama-sama berangkat mencari-cari Terdakwa hingga ke Penginapan XXX. Sesampainya kami di sana pukul 22.56 WIB, kami menemukan bahwa mobil Terdakwa, sandal Terdakwa, dan ada sandal perempuan di depan kamar penginapan Terdakwa. Korban langsung mengetok pintu kamar Terdakwa namun tidak langsung dibuka sedangkan saksi 1 menunggu di parkiran sambil mengawasi sekitar. Kemudian Korban kembali mengetok pintu kamar Terdakwa namun masih belum dibuka, hingga yang ketiga kalinya Korban mengetuk pintu dengan agak kencang, barulah Terdakwa membuka pintu kamar. Saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju, hanya menggunakan boxer saja. Saat itu Korban mencoba untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berkata, "KENAPA? KAGET KAMU AKU YANG DATENG?", Terdakwa masih mencoba untuk menyuruh Korban keluar kamar, namun Korban dorong Terdakwa ke samping agar Korban dapat masuk ke dalam kamar Terdakwa hingga saat saya berhasil masuk dan menemukan ada seorang perempuan yang baru selanjutnya diketahui yakni saksi 2 dengan kondisi menggunakan baju namun tidak menggunakan BH (Bra), kemudian Korban berkata kepada saksi 2 dengan berkata, "GA PUNYA MALU, DIA AJA NAFKAHI ANAK-ANAKNYA GABISA, KOK

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



SAMA KAMU BISA” dimana kejadian tersebut sempat direkam oleh saksi 1;

5. Bahwa Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 30 November 2023 meski mengetahui Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan dan semenjak pacaran telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 skj. 20.00 Wib di Penginapan XX di Jl. di Kab. Kobar Prop. Kalteng, dan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 skj. 21.00 Wib di Penginapan XXX di Jl. di Kab. Kobar Prop. Kalteng. Dan pada tanggal 22 Desember 2023 Skj. 23.00 Wib di Penginapan XXX di Jl. di Kab. Kobar Prop. Kalteng, tetapi karena digrebek belum sempat melakukan hubungan badan;
6. Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan dengan saksi 2 tersebut yakni untuk pertama kali awalnya Terdakwa telah komunikasi melalui pesan Chat WA dengan saksi 2 dan di dalam percakapan tersebut kami bersepakat akan melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi 2 untuk datang ke Penginapan XXX yang berada di lantai bawah yang mana pada waktu itu pintu Terdakwa buka dan setelah saksi 2 datang dan masuk ke dalam kamar selanjutnya kami berdua duduk di kasur sambil ngobrol dan selanjutnya Terdakwa mencium saksi 2 yang kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kemudian Terdakwa langsung membuka baju, celana serta celana dalam Terdakwa dan begitu pula saksi 2 membuka semua baju yang di kenakan selanjutnya saksi 2 berebah di kasur selanjutnya Terdakwa mendekati dan kami berciuman bibir kemudian Terdakwa menciumi leher serta menghisap punting susunya selanjutnya Terdakwa mengangkangkan kaki saksi 2 kemudian penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian dimasukan ke lubang vagina saksi 2 dan Terdakwa naik turunkan sekitar 20 menit hingga mengeluarkan sperma di perut saksi 2 setelah itu saksi 2 membersihkan badanya kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai bajunya dan kemudian pulang. Kejadian yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 21.00 Wib di tempat yang sama yaitu di Penginapan XXX yang awalnya sudah janji melalui WA dan kemudian saksi 2 datang ke penginapan namun waktu itu kami berdua keluar mencari makan dan sekitar jam 21.00 Wib kami kembali ke penginapan dan selanjutnya Terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan saksi 2 dengan cara yang sama dengan yang kami lakukan pertama kalinya yang mana sperma saya keluarkan di luar yaitu di atas perut saksi 2. Kejadian ketiga yaitu pada hari Jum,at tanggal 22 Desember 2023 pada awalnya Terdakwa dan saksi 2 janji di penginapan XXX sekitar Jam 19.00 Wib yang selanjutnya kami jalan jalan sambil belanja supermart bengkel dan kami kembali ke penginapan sekitar jam 22.30 Wib setelah itu Terdakwa dengan saksi 2 masing ngobrol dan pada waktu itu Terdakwa melepas baju dan mengenakan celana boxer rencana mau mandi dan kemudian ada suara yang mengetuk pintu yang pertama dan ketukan yang kedua baru Terdakwa buka awalnya buka korden untuk melihat siapa yang mengetuk pintu dan selanjutnya Terdakwa buka pintu dan kemudian Korban/ istri marah marah sambil memukul muka Terdakwa dan merekam dan tak lama kemudian Korban tersebut pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat 1 ke 1.a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Seorang Pria;
2. Unsur Telah Kawin Melakukan Gendak, Padahal Diketahui Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Seorang Pria;

Menimbang, bahwa pengertian kata seorang mengacu pada pengertian *barangsiapa* (*addressaat norm*) sebagaimana dimaksud pada KUHP yang tidak lain adalah subjek hukum pribadi perseorangan yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Bahwa penambahan sub unsur pria/ lelaki dewasa dalam keseluruhan unsur ini memang ditujukan spesifik kepada pelaku seseorang lelaki yang telah berusia dewasa (diatas 15 tahun sebagaimana pengertian kedewasaan seseorang berdasarkan hukum pidana/ Pasal 45 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama WAHYU ARIFIN bin MUHAMMAD ASRORI, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan, juga diketahui adalah seorang lelaki berusia 33 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat seorang lelaki bernama WAHYU ARIFIN bin MUHAMMAD ASRORI, adalah seorang lelaki sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan WAHYU ARIFIN bin MUHAMMAD ASRORI adalah seorang lelaki yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah Kawin Melakukan Gendak, Padahal Diketahui Bahwa

Pasal 27 BW Berlaku Baginya;

Menimbang, bahwa pengertian kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis;

Menimbang, bahwa pengertian gendak/ perbuatan zina/ overspel adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki/ perempuan yang telah kawin dengan perempuan/ laki-laki yang bukan istri/ suaminya dan dilakukan secara suka sama suka;

Menimbang, bahwa pengertian diketahui pasal 27 BW berlaku baginya adalah pelaku dalam hal ini orang yang telah kawin melakukan persetubuhan bukan dengan suami/ istrinya secara suka sama suka dengan sadar bahwa pelaku hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang lelaki/ perempuan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi KORBAN dan Terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2016 di Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah, dan saat ini dikarunia 2 (dua) orang anak, 1 (satu) anak perempuan yang berusia 8 (delapan) tahun dan 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan hingga saat ini masih terikat perkawinan. Awalnya pada bulan November 2024, Korban dan anak-anak tinggal di Lampung dan ketika hidup terpisah berkomunikasi dengan Terdakwa sangat sulit sehingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 Korban memutuskan untuk pulang ke Pangkalan Bun karena Korban tahu bahwa Terdakwa sedang berada di Pangkalan Bun untuk bekerja sebagai supir. Sesampainya di XXX Korban mencari tahu dimana Terdakwa berada hingga akhirnya Korban mendapat informasi bahwa Terdakwa tinggal di Penginapan XXX. Pada tanggal 15 Desember 2023 Korban kembali mengecek ke Penginapan XXX namun mobil Terdakwa tidak ada, kemudian pada tanggal 16 Desember 2023 Korban kembali mengecek ke Penginapan XXX dengan tujuan untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Ibu Kos namun Ibu Kos tidak ada dan kamar Terdakwa kosong karena tidak ada mobil Terdakwa juga. Pada tanggal 17 Desember 2023 Korban kembali mengecek ke Penginapan XXX dan menemukan bahwa mobil Terdakwa ada di situ dan ada sandal Terdakwa di luar kamar. Pada tanggal 22 Desember 2023 skj. 20.00 Wib Korban menelepon saksi 1/ Kapospol Beruta untuk turun dari Lamandau ke XXX untuk mencari Terdakwa. Pukul 22.00 Wib saksi 1 tiba di XXX dan setelah itu kami sama-sama berangkat mencari-cari Terdakwa hingga ke Penginapan XXX. Sesampainya kami di sana pukul 22.56 WIB, kami menemukan bahwa mobil Terdakwa, sandal Terdakwa, dan ada sandal perempuan di depan kamar penginapan Terdakwa. Korban langsung mengetok pintu kamar Terdakwa namun tidak langsung dibuka sedangkan saksi 1 menunggu di parkir sambil mengawasi sekitar. Kemudian Korban kembali mengetok pintu kamar Terdakwa namun masih belum dibuka, hingga yang ketiga kalinya Korban mengetok pintu dengan agak kencang, barulah Terdakwa membuka pintu kamar. Saat itu Terdakwa tidak menggunakan baju, hanya menggunakan boxer saja. Saat itu Korban mencoba untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berkata, "KENAPA? KAGET KAMU AKU YANG DATENG?", Terdakwa masih mencoba untuk menyuruh Korban keluar kamar, namun Korban dorong Terdakwa ke samping agar Korban dapat masuk ke dalam kamar Terdakwa hingga saat saya berhasil masuk dan menemukan ada seorang perempuan yang baru selanjutnya diketahui yakni saksi 2 dengan kondisi menggunakan baju namun tidak menggunakan BH (Bra), kemudian Korban berkata kepada saksi 2 dengan berkata, "GA PUNYA MALU, DIA AJA NAFKAHI ANAK-ANAKNYA GABISA, KOK SAMA KAMU BISA" dimana kejadian tersebut sempat direkam oleh saksi 1. Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 30 November 2023 meski mengetahui Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan dan semenjak pacaran telah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 skj. 20.00 Wib di Penginapan XX di Jl. di Kab. Kobar Prop. Kalteng, dan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 skj. 21.00 Wib di Penginapan XXX di Jl. di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kobar Prop. Kalteng. Dan pada tanggal 22 Desember 2023 Skj. 23.00 Wib di Penginapan XXX di Jl. di Kab. Kobar Prop. Kalteng, tetapi karena digrebek belum sempat melakukan hubungan badan. Cara Terdakwa melakukan hubungan dengan saksi 2 tersebut yakni untuk pertama kali awalnya Terdakwa telah komunikasi melalui pesan Chat WA dengan saksi 2 dan di dalam percakapan tersebut kami bersepakat akan melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi 2 untuk datang ke Penginapan XXX yang berada di lantai bawah yang mana pada waktu itu pintu Terdakwa buka dan setelah saksi 2 datang dan masuk ke dalam kamar selanjutnya kami berdua duduk di kasur sambil ngobrol dan selanjutnya Terdakwa mencium saksi 2 yang kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu kemudian Terdakwa langsung membuka baju, celana serta celana dalam Terdakwa dan begitu pula saksi 2 membuka semua baju yang di kenakan selanjutnya saksi 2 berebah di kasur selanjutnya Terdakwa mendekati dan kami berciuman bibir kemudian Terdakwa menciumi leher serta menghisap punting susunya selanjutnya Terdakwa mengangkang kaki saksi 2 kemudian penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang kemudian dimasukan ke lubang vagina saksi 2 dan Terdakwa naik turunkan sekitar 20 menit hingga mengeluarkan sperma di perut saksi 2 setelah itu saksi 2 membersihkan badanya kemudian memakai bajunya dan kemudian pulang. Kejadian yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 21.00 Wib di tempat yang sama yaitu di Penginapan XXX yang awalnya sudah janji melalui WA dan kemudian saksi 2 datang ke penginapan namun waktu itu kami berdua keluar mencari makan dan sekitar jam 21.00 Wib kami kembali ke penginapan dan selanjutnya Terdakwa langsung melakukan persetubuhan dengan saksi 2 dengan cara yang sama dengan yang kami lakukan pertama kalinya yang mana sperma saya keluar di luar yaitu di atas perut saksi 2. Kejadian ketiga yaitu pada hari Jum,at tanggal 22 Desember 2023 pada awalnya Terdakwa dan saksi 2 janji di penginapan XXX sekitar Jam 19.00 Wib yang selanjutnya kami jalan jalan sambil belanja supermart bengkel dan kami kembali ke penginapan sekitar jam 22.30 Wib setelah itu Terdakwa dengan saksi 2

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ngobrol dan pada waktu itu Terdakwa melepas baju dan mengenakan celana boxer rencana mau mandi dan kemudian ada suara yang mengetuk pintu yang pertama dan ketukan yang kedua baru Terdakwa buka awalnya buka korden untuk melihat siapa yang mengetuk pintu dan selanjutnya Terdakwa buka pintu dan kemudian Korban/ istri marah marah sambil memukul muka Terdakwa dan merekam dan tak lama kemudian Korban tersebut pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa -yang memiliki hubungan pacaran dengan saksi 2 atas dasar suka sama suka-, yang pada tanggal 12 dan 18 Desember 2023, di Penginapan xxx di Jl.di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengajak saksi 2 untuk datang ke penginapan XXX bersama Terdakwa dan melakukan persetubuhan terjadi persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, padahal Terdakwa mengetahui la terikat perkawinan hanya dengan seorang perempuan saja yakni saksi KORBAN, dalam pengertian hanya dapat melakukan persetubuhan dengan istrinya saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah suatu perbuatan gendak/ overspel merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum dalam praktik diketahui ada 2 (dua) yakni:

1. Bersifat melawan hukum formiil, apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana;
2. Bersifat melawan hukum materiil, selain memenuhi unsur tindak pidana, perbuatan pidana tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

(Prof.Dr.Komariah Emong Supardjaja, S.H.. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia.2008.Hal.15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H..Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum sebelumnya diketahui perbuatan Terdakwa telah ada pengaturan jelas pada hukum formil yang melarang perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya ancaman pidana yang dikenakan terhadap perbuatan tersebut. Oleh karenanya maka sangat jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan perundang-undangan yang mengatur atas pelanggaran perbuatan gendak. Begitu pula mengacu pada kesusilaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat keras melarang adanya perbuatan gendak yang sungguh bertentangan dengan norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat secara umum dan khusus sehingga merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1.a KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan namun akan dinyatakan bersalah dan untuk menjalankan putusan ini dengan segera maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 0049/013/IV/2016 tanggal 22 Mei 2016 dari KUA Kec.Bulik Kab.Lamandau Prov.kalteng an.WAHYU dan an.KORBAN;

adalah barang yang telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan, milik Terdakwa maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

2. 1 (satu) buah flash disk dengan isi video saat penggrebekan;

adalah barang yang isinya menunjukkan terjadinya kejahatan tersebut namun oleh karena terhadap barang tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan namun oleh karena terhadap permasalahan ini akan segera diselesaikan maka tidak ada keperluan dan kepentingan barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya bahkan untuk mencegah isi dari barang tersebut terus beredar sehingga dapat menyebabkan permasalahan lainnya maka lebih tepat terhadap status barang tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sedang dalam proses perceraian dengan Saksi Korban;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1.a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU ARIFIN bin MUHAMMAD ASRORI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor XXX dari KUA Kec.Bulik Kab.Lamandau Prov.kalteng an.WAHYU dan an.KORBAN;
Dikembalikan kepada Saksi Korban KORBAN;
 - 2) 1 (satu) buah flash disk dengan isi video saat penggrebekan;
Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., dan FIRMANSYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MASRIANOR, S.H., Panitera Pengganti, pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh MAUDYNA SETYO
WARDHANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Firmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)